



## Kejaksaan Negeri Soppeng

Jl. Samudra No.18, Kel.Lemba, Kec.Lalabata, Kabupaten Soppeng 90811 048421062

[kejari-soppeng.kejaksaan.go.id](http://kejari-soppeng.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /

Kejaksaan Negeri Soppeng

## Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) – Pelayanan Tamu

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa identitas Tamu (KTP)
2. Mengisi Buku Tamu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kejaksaan Negeri Soppeng

Jl. Samudra No.18, Kel.Lemba, Kec.Lalabata, Kabupaten Soppeng 90811 048421062

[kejari-soppeng.kejaksaan.go.id](http://kejari-soppeng.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /  
Kejaksaan Negeri Soppeng





## Kejaksaan Negeri Soppeng

Jl. Samudra No.18, Kel.Lemba, Kec.Lalabata, Kabupaten Soppeng 90811 048421062

[kejari-soppeng.kejaksaan.go.id](http://kejari-soppeng.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /  
Kejaksaan Negeri Soppeng

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. (PTSP) - Pelayanan Tamu

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat diajukan melalui PTSP dengan bersurat atau melalui Layanan Laporan dan Aduan Masyarakat melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 0853-2582-7987 dan [kejari-soppeng.kejaksaan.go.id](http://kejari-soppeng.kejaksaan.go.id)